

ABSTRAK

Pembuatan skripsi ini dilatar belakangi oleh konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik dunia internasional yang paling lama dan telah berlangsung lebih dari setengah abad yang melibatkan banyak negara Arab dan negara Barat. Faktanya, hingga detik ini konflik Israel-Palestina belum dapat terselesaikan secara keseluruhan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan hukum internasional terhadap konflik Israel Palestina, Bagaimana penyelesaian konflik Israel Palestina tentang Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel ditinjau dari perspektif Hukum Internasional, dan Bagaimana perlindungan masyarakat Palestina terhadap konflik yang terjadi saat ini ditinjau dari perspektif Hukum Internasional.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pandangan hukum internasional terhadap konflik Israel-Palestina: Israel tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dan pelanggaran terhadap prinsip tersebut dikatakan sebagai kejahatan perang yang harus diadili oleh dunia Internasional, (2) Penyelesaian konflik Israel Palestina tentang Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel ditinjau dari perspektif Hukum Internasional mengeluarkan beberapa resolusinya. Salah satu Resolusi yang dikeluarkan misalnya Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 Tahun 1947. (3) Perlindungan masyarakat Palestin terhadap konflik yang terjadi saat ini ditinjau dari perspektif Hukum Internasional terdapat dalam Konvensi Jenewa ke IV tahun 1949 dan dalam Protokol Tambahan tahun 1977.

Kata Kunci : Konflik Israel Palestina, Yerusalem, Hukum Internasional

ABSTRACT

The writing of this thesis is the backbone of the Israeli-Palestinian conflict, which is one of the longest-running international conflicts in the world and has more than half a century involving more Arab countries and Western countries. The fact is that until now, the Israeli-Palestinian conflict cannot be fully resolved. The formulation of the problem in this study is how the views of international law on the Israeli Palestinian conflict, How to resolve the Israeli Palestinian conflict about the conflict as the capital city of Israel is reviewed from the perspective of International Law, and how the current protection of Palestinian conflict is reviewed from the perspective of International Law.

The research method used in this study is juridical-normative.

The results of this study are (1) The view of international law on the Israeli-Palestinian conflict: Israel has opposed these principles and the launching of the principles referred to as a fight that must be tried by the international world, (2) Settling the Israeli conflict Palestine about Jerusalem as the capital city of Israel reviewed from the perspective of International Law issued several resolutions. One of the Resolutions issued as UN General Assembly Resolution No. 181 of 1947. (3) The protection of Palestinian society against the current conflicts is reviewed from the perspective of International Law related to the IV Geneva Convention of 1949 and in the Additional Protocol of 1977.

Keywords: *Israeli Palestinian Conflict, Jerusalem, International Law*